

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 57 TAHUN 2000**

T E N T A N G

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan jaminan keselamatan terhadap pengguna kendaraan bermotor di jalan dan menjaga kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran akibat penggunaan kendaraan bermotor, setiap kendaraan bermotor dilakukan pengujian;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Perturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 4. undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 3839) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan orang (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan lembaran negara Nomor 3528);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan lembaran negara nomor 3530);
10. Keputusan presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan peraturan perundang-Undangan dan bentuk rancangan undang-Undang, Rancangan Peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Peraturan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul (lembaran daerah Tahun 1987 Seri D nomor 7);
12. peraturan Daerah kabupaten Bantul nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
13. Peraturan daerah kabupaten bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Lembaran daerah Seri D Nomor 35 Tahun 1994);

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul ;
2. Bupati adalh Kepala Daerah Kabuptaten Bantul;
3. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
4. Pemerintah Derah adalh Bupati besrta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif daerah;
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya adalah unsure pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan;
6. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;

7. Pengujian berkala Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan mengujin atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, Kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;
8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis dan berada pada kendaraan itu;
9. Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
10. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
11. mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan dengan bagasi;
12. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus;
13. Kendaraan khusus adalah Kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
14. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
15. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik sebagai beban ditumpu oleh kendaraan penariknya;
16. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
17. Buku uji adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku, berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
18. tanda uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangk kendaraan;
19. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri dari mobil penumpang umum, mobil barang, mobil bus, kereta gandengan dan kereta tempelan, karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya harus memenuhi persyaratan ambang batas laik jalan yang meliputi :

- a. menguji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan;
- b. menguji rem;
- c. menguji lampu utama;
- d. menguji speedometer;
- e. menguji emisi gas buang

- f. mengukur berat;
- g. menguji kincup roda depan;
- h. mengukur suara;
- i. mengukur dimensi;
- j. mengukur tekanan udara;

BAB III PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan melalui pengujian berkala.
- (2) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji pada Dinas Perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Lokasi tempat pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan kemudian oleh Bupati.
- (4) Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut retribusi yang diatur dengan peraturan Daerah sendiri.

BAB IV PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah memperoleh uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe dibebaskan dari kewajiban uji untuk pertama kali selama 6(enam) bulan terhitung diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor untuk pertama kalinya.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dibebaskan dari kewajiban uji sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didaftarkan kepada Dinas Perhubungan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum masa pembebasan uji berakhir.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat(2) wajib dilakukan uji pertama setelah masa pembebasan uji berakhir.

Pasal 5

Permohonan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. mengisi formulir permohonan uji yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengganti biaya cetak;
- b. menyerahkan fotocopy kartu jati diri pemilik Kendaraan dan menunjukkan aslinya;
- c. menunjukkan surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan;

- d. menunjukkan sertifikat registrasi uji tipe;
- e. menunjukkan surat teratanki bagi mobil barang yang terbentuk tanki;
- f. menunjukkan Surat Tera Argometer bagi kendaraan umum berbentuk taksi;
- g. membawa kendaraan yang akan di uji ditempat pengujian kendaraan bermotor;
- h. menunjukkan surat ijin Usaha ;
- i. membayar biaya uji perkara yang dibuktikan dengan tanda bukti pembayaran uji

Pasal 6

- (1) Permohonan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ditolak apabila persyaratan – persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 tidak dipenuhi
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) selesai dalam waktu 1(satu) hari kerja setelah berkas-berkas diterima secara lengkap dan benar;
- (3) Penolakan Permohonan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan-alasan penolakan dan disampaikan kepada yang bersangkutan.

BAB V

PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

- (1) Peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat berupa :
 - a. Peralatan pengujian lengkap;
 - b. Peralatan dasar;
 - c. Peralatan Pengujian keliling;
- (2) Peralatan pengujian lengkap dan peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian bersifat tetap.
- (3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkutan peralatan uji.

Pasal 8

- (1) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan termasuk ban;
 - b. Alat uji rem;
 - c. Alat uji lampu utama termasuk lampu sen dan lampu rem;
 - d. Alat uji kecepatan;
 - e. Alat uji emisi gas buang meliputi alat uji karbon Monoksida (CO), Hidro Karbon (HC), dan ketebalan asap gas buang;
 - f. Alat pengukur berat;
 - g. Alat uji kincup roda depan;
 - h. Alat pengukur suara;
 - i. Alat pengukur dimensi;